

KEBIJAKAN HUKUM PEMBATALAN KONTRAK DALAM KEADAAN *FORCE MAJEURE* PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Riza Fibriani

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Indonesia
rizafibriani@walisongo.ac.id

Abstract

The cancellation of the contract at the time of the covid-19 pandemic in Indonesia had been carried out by many parties. This happened because the government issued Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning Disaster Determination in the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster. Covid-19 pandemic is included in the category of force majeure or force situation because it causes the economic sector to decline. The community cannot do work as usual, all the activities we do are very limited. Some companies also terminate employment. That was the reason for the unilateral cancellation of the contract because it was unable to fulfill the achievement. Contracts / agreements are canceled by parties without regard to a sense of justice. However, in accordance with Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code it is stated that the contract is a law for the parties. So the cancellation of the contract by taking into account aspects of justice in the law and Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code can not be done in a state of co-pandemic co-19 force majeure. The parties are required to make good faith in accordance with Article 1338 of the Civil Code by reviewing the contract or renegotiation by adding a contract clause to delay carrying out the obligation.

Keywords: Contract; Force Majeure.

Abstrak

Pembatalan kontrak pada saat pandemi covid-19 di Indonesia telah banyak dilakukan oleh banyak pihak. Hal tersebut terjadi karena pemerintah mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Pandemi covid-19 masuk dalam kategori *force majeure* atau keadaan memaksa karena menyebabkan sektor perekonomian mengalami penurunan. Masyarakat tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya, semua kegiatan yang kita lakukan sangat dibatasi. Beberapa perusahaan juga melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal itulah yang menjadi penyebab adanya pembatalan kontrak secara sepihak karena tidak mampu memenuhi prestasi. Kontrak/perjanjian dibatalkan secara pihak tanpa memperdulikan rasa keadilan. Namun, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak. Jadi pembatalan kontrak dengan memperhatikan aspek keadilan dalam hukum dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut tidak bisa dilakukan dalam keadaan *force majeure* pandemi covid-19. Para pihak diharuskan untuk melakukan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata dengan meninjau ulang kontrak atau renegosiasi dengan menambahkan klausul kontrak penundaan melaksanakan kewajiban.

Kata Kunci : Kontrak; *Force Majeure*.

A. Pendahuluan

Pada masa pandemi covid-19 sekarang ini yang terjadi secara tiba-tiba di seluruh dunia dan di Indonesia merupakan pandemi global yang berdampak besar pada dunia usaha/bisnis. Situasi ekonomi dunia memburuk, sehingga beberapa Negara mengeluarkan kebijakan hukum untuk mengaturnya. Roda perekonomian yang dijalankan di suatu Negara banyak mengalami penurunan. Hal tersebut berimbas kepada para pelaku usaha. Kegiatan ekonomi yang tadinya menggeliat di beberapa sektor usaha, dengan adanya pandemi covid-19 banyak terhambat yang merugikan para pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang melakukan wanprestasi atas kontrak bisnis yang sudah disepakati antar pihak. Dalam menjalankan bisnisnya para pelaku usaha selalu di dahului oleh kontrak. Kontrak merupakan suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Kontrak sangat menentukan jalannya usaha untuk kedepannya. Kontrak bisnis merupakan bagian dalam hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perikatan yang bersumber dari perundang-undangan dan kontrak. Perikatan yang bersumber dari perundang-undangan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni:

1. Perikatan karena undang-undang, yang terdiri dari:
 - a. Perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi penghuni pekarangan yang berdampingan (Pasal 625 KUHPerdata);
 - b. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak (Pasal 104 KUHPerdata)
2. Perikatan karena undang-undang tetapi lewat perbuatan manusia, yang terdiri dari:
 - a. Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daa, tort*), vide Pasal 1354 KUHPerdata;
 - b. Perbuatan menurut hukum (*rechmatige daad*) yang terdiri dari: perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) Pasal 1354 KUHPerdata, pembayaran tidak terutang Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdata, perikatan wajar (*naturlijke verbintennissen*) Pasal 1359 ayat (2) KUHPerdata.¹

Sedangkan perikatan yang bersumber dari kontrak mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari perundang-undangan yaitu mengikat kedua belah pihak. Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa kontrak dibedakan menjadi dua yaitu kontrak bernama (kontrak khusus) dan kontrak umum (tidak bernama). Kontrak-kontrak tertentu yang biasa

¹ <https://ocw.usu.ac.id/hukumkontrak>

disebut dengan kontrak bernama antara lain kontrak jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, persetujuan melakukan pekerjaan, perseroan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam mengganti, bunga tetap atau bunga abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan utang dan perdamaian. Kontrak bisnis masuk dalam kontrak bernama. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²

Hukum kontrak memuat beberapa prinsip seperti prinsip kebebasan berkontrak, konsensual, obligatoir dan pacta sunt seranda. Untuk syarat sahnya perjanjian diatur tersendiri dalam Pasal 1320 KUHPerdato seperti:

- a. Kesepakatan : para pihak harus saling menerima kesepakatan. Kesepakatan mensyaratkan adanya penawaran (*offer*) oleh pihak yang menawarkan (*offerer*) dan penerimaan (*acceptance*) dari pihak yang ditawarkan (*offeree*).
- b. Kecakapan, : para pihak yang membuat kontrak harus cakap hukum, sesuai dengan yang ada dalam KUHPerdato, diantaranya sudah dewasa dan dalam keadaan sehat tidak dalam keadaan gila.
- c. Adanya persoalan tertentu : pembuatan kontrak didasarkan adanya persoalan tertentu seperti kewajiban yang akan dilakukan masing-masing pihak.
- d. Adanya sebab yang tidak terhalang : objek kontrak haruslah sah atau tidak melawan hukum.³

Dari pasal tersebut syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat-syarat subjektif dimana keabsahan dan kekuatan hukum mengikatnya suatu perjanjian, sedangkan syarat adanya persoalan tertentu dan adanya sebab yang tidak terhalang merupakan syarat-syarat objektif.

Suatu perjanjian dinyatakan tidak sah juga telah di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adanya unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan. Unsur paksaan merupakan menghilangkan kebebasan seseorang agar menandatangani suatu perjanjian. Unsur kekhilafan bisa terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak dalam mengadakan perjanjian. Sedangkan unsur penipuan merupakan tipu muslihat atau perbuatan yang menyesatkan pihak lain.

Dalam hukum perjanjian sendiri juga dikenal dengan adanya keadaan *force majeure*. Keadaan *force majeure* merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak

² R. Subekti dan R. TjitroSudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002, hlm. 342.

³ R. Subekti dan R. TjitroSudibio, *Ibid*, hlm. 339.

terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.⁴ Jadi, karena keadaan atau peristiwa yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut tidak terduga sebelumnya, maka keadaan atau peristiwa tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar ketika dibuatnya perjanjian yang bersangkutan. Istilah *force majeure* dalam perjanjian juga dikenal dengan *overmacht*, *act of god*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar dan keadaan di luar kemampuan manusia. *Force majeure* dibedakan menjadi dua yaitu absolut (suatu keadaan memaksa dimana pihak debitur sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan prestasi yang terbit dari perjanjian tersebut) dan relatif (suatu keadaan memaksa dimana prestasi tersebut dalam keadaan normal tidak mungkin dilakukan, meskipun masih mungkin dilakukan dengan jalan-jalan tidak normal). Negara Indonesia yang menjadi bagian dari *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 merupakan pandemi global maka Negara Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Keputusan tersebut dikeluarkan karena menimbulkan implikasi yang luas pada bidang ekonomi di Indonesia.

Dari paparan di atas telah jelas bahwa pandemi covid-19 masuk dalam kategori *force majeure*. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan kontrak bisnis keadaan pandemi covid-19 ini tidak serta merta membatalkan suatu kontrak bisnis. Pembatalan kontrak bisnis sesuai dengan hukum perjanjian yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah jelas apabila syarat sahnya perjanjian tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam keadaan pandemi covid-19 ini perjanjian hanya bisa ditinjau ulang oleh para pihak yang melakukan kontrak agar melaksanakan kewajibannya tanpa harus melakukan wanprestasi (tidak memenuhi janji) dengan mengubah klausula-klausula yang ada dalam kontrak bisnis tersebut. Ketika kontrak tersebut diubah maka akan tetap mengikat para pihak seperti Undang-Undang. Kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya dan hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya. Setiap kontrak yang dibuat melibatkan dua pihak yang menawarkan (*offeror*) merupakan pihak yang mengajukan penawaran untuk membuat suatu kontrak dengan pihak yang ditawari (*offeree*) merupakan pihak terhadap siapa kontrak tadi ditawarkan. Dalam mengajukan penawaran, pihak yang menawarkan berjanji untuk melakukan sesuatu. Pihak yang

⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.214.

ditawarkan (*offeree*) memiliki kekuasaan untuk menciptakan kontrak, dengan menerima penawaran dari yang menawarkan. Kontrak terjadi apabila penawaran (*offer*) diterima. Oleh karena itu, kontrak melalui suatu proses pihak-pihak antara yang menawarkan dan yang ditawarkan, yang disusul dengan diterimanya penawaran oleh yang ditawarkan. Jadi, pandemi covid-19 tidak bisa dijadikan sebagai alasan bencana atau *force majeure* untuk membatalkan kontrak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat spesifikasi deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut.⁶ Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku literatur serta dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisa data dengan mengolah data yang diperoleh dari lapangan dan data kepustakaan selanjutnya di analisa secara kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif yakni data atau peraturan yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya sehingga akan diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Hukum Kontrak

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan yang terdapat dalam Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perikatan dalam Bahasa Belanda disebut dengan "*verbitensis*". Hukum kontrak diawali pada masa Romawi dengan latar belakang sumpah yang diucapkan oleh seseorang pada masa itu dianggap sebagai janji tidak hanya kepada manusia melainkan kepada Tuhan. Pengingkaran terhadap sumpah tersebut merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama Romawi, pendeta-pendeta Romawi diberikan wewenang untuk memberikan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran, karena sumpah adalah ajaran agama.⁷ Hukum Kontrak Indonesia menganut ajaran *civil law* yang merupakan peninggalan dari Bangsa Belanda. Kontrak dalam istilah hukum di artikan sebagai suatu hubungan personal yang berkelanjutan, pada dasarnya diatur oleh seperangkat norma-norma.

⁵ Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.119.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1986, hlm. 52.

⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Mentjari Bentuk dan Sistem Hukum Perdjanjian Nasional Kita*, Bandung, Alumni, 1969, hlm. 13.

Norma-norma tersebut dapat memerintahkan, mewajibkan atau melarang perbuatan-perbuatan tertentu. Saat pelaksanaannya perbuatan tertentu seringkali digantungkan pada perbuatan-perbuatan atau kondisi-kondisi tertentu. Perbuatan yang menyimpang dapat di ancam suatu sanksi dan perbuatan yang baik dapat memperoleh haknya.

Dalam KUHPerdata sendiri hukum perikatan terdiri dari :

- a. Hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian/kontrak, dari sini kemudian berkembang seperangkat aturan hukum yang berkenaan dengan hukum perjanjian atau hukum kontrak. Hubungan antara perikatan dengan kontrak/perjanjian adalah bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian. Dengan kata lain perjanjian adalah sumber, bahkan sumber utama dari perikatan.⁸
- b. Hukum perikatan yang bersumber dari hukum atau undang-undang (tanpa melalui perjanjian/kontrak), yang juga diatur dalam buku ke-3 KUH Perdata tersebut, baik yang bersumber langsung dari undang-undang (tanpa melalui perbuatan manusia), dan yang bersumber langsung dari undang-undang tetapi melalui perbuatan manusia.⁹

Dari dua sumber tersebut, perikatan yang bersumber dari perjanjian/kontrak merupakan sumber yang utama yakni suatu perikatan yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Bentuk dari perjanjian/kontrak bisa tidak tertulis hanya dengan kesepakatan para pihak. Tetapi, perjanjian/kontrak yang dilakukan secara tertulis menimbulkan kekuatan hukum yang lebih mengikat dibandingkan secara lisan. Karena, perjanjian/kontrak yang tertulis merupakan alat bukti di Pengadilan. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Kontrak atau perjanjian merupakan suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum. Jadi, hukum kontrak adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau di antara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak/kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Ada beberapa asas hukum perjanjian/kontrak yang ada di KUH Perdata, antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak : dalam membuat kontrak/perjanjian, para pihak bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak/perjanjian. Dan apabila para pihak sudah menandatangani kontrak/perjanjian

⁸ R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1988, hlm. 3.

⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 165.

tersebut maka para pihak sudah terikat dengan apa yang sudah mereka tuliskan pada kontrak/perjanjian. Asas ini juga memuat aturan-aturan hukum seperti memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar kebiasaan yang berlaku, dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur: hukum dari perjanjian tersebut berlaku apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang.
3. Asas *pacta sunt servanda*: suatu perjanjian/kontrak mengikat, para pihak bebas menuliskan apa yang tertuang dalam kontrak/perjanjian, tetapi ketika sudah kontrak/perjanjian tersebut ditandatangani akan mengikat para pihak, yang kekuatannya seperti undang-undang.
4. Asas konsensual: perjanjian/kontrak sudah sah dan mengikat ketika ada kata sepakat dan jika syarat-syarat sahnya perjanjian terpenuhi. Sehingga hak dan kewajiban para pihak juga harus terpenuhi.
5. Asas obligatoir: setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi mengikatnya itu baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban, belum ada pemindahan objek kontrak/perjanjian.

Untuk syarat sahnya perjanjian diatur tersendiri dalam Pasal 1320 KUHPerdata seperti:

- a. Kesepakatan : para pihak harus saling menerima kesepakatan. Kesepakatan mensyaratkan adanya penawaran (*offer*) oleh pihak yang menawarkan (*offerer*) dan penerimaan (*acceptance*) dari pihak yang ditawari (*offeree*).
- b. Kecakapan, : para pihak yang membuat kontrak harus cakap hukum, sesuai dengan yang ada dalam KUHPerdata, diantaranya sudah dewasa dan dalam keadaan sehat tidak dalam keadaan gila. Beberapa orang yang dianggap tidak cakap hukum yakni orang yang masih belum dewasa (dianggap dewasa apabila telah genap berumur 21 tahun), orang yang ditempatkan di dalam pengampunan (orang gila), dan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.
- c. Adanya persoalan tertentu : pembuatan kontrak didasarkan adanya persoalan tertentu seperti kewajiban yang akan dilakukan masing-masing pihak.
- d. Adanya sebab yang tidak terhalang : objek kontrak haruslah sah atau tidak melawan hukum.¹⁰

¹⁰ R. Subekti dan R. TjitroSudibio, *Ibid*, hlm. 339.

Dari pasal tersebut syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat-syarat subjektif dimana keabsahan dan kekuatan hukum mengikatnya suatu perjanjian, sedangkan syarat adanya persoalan tertentu dan adanya sebab yang tidak terhalang merupakan syarat-syarat objektif.

Ketika kontrak/perjanjian sudah ditandatangani oleh para pihak maka sesuai dengan Pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹¹ Perbuatan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan dikenal dengan “*prestasi*”. *Prestasi* merupakan suatu hal yang wajib dilakukan para pihak yang membuatnya. Dan jika para pihak tidak melakukan apa yang tertulis didalam kontrak/perjanjian dikenal dengan nama “*wanprestasi*”.

2. Tinjauan Umum *Force Majeure*

Dalam hukum perdata khususnya dalam hukum perikatan sering kita dengar istilah “*force majeure*” atau jika diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti keadaan memaksa. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam system hukum.¹² Keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan kondisi tersebut, debitur tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu pembuatan kontrak/perjanjian. *Force majeure* akibat kejadian yang tidak terduga tersebut disebabkan oleh suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.¹³

Menurut beberapa ahli *force majeure* diartikan sebagai berikut:

- a. Subekti : *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
- b. Abdulkadir Muhammad : *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
- c. Setiawan : *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1233.

¹² Agri Chairunisa, *Force Majeure(Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, E-Jurnal UAJY, hlm. 139.

¹³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, 2018, hlm. 115.

dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.¹⁴

Istilah *force majeure* dalam perjanjian juga dikenal dengan:

- *Overmacht*;
- *Act of god*;
- Keadaan memaksa;
- Keadaan darurat;
- Keadaan kahar;
- Keadaan di luar kemampuan manusia.

Force majeure telah diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada klausa *force majeure* memberikan perlindungan yang diberikan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan atau bencana alam lainnya, pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blockade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok dan sanksi terhadap suatu pemerintahan. *Force majeure* merupakan salah satu klausa pokok yang terdapat dalam kontrak/perjanjian. Keadaan memaksa atau *force majeure* dibedakan menjadi dua yakni keadaan memaksa absolut dan relatif. Keadaan memaksa absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa relatif merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Dalam pelaksanaan prestasi tersebut dilakukan menggunakan kemungkinan tertimpa bahaya yang besar.

Rumusan klausa *force majeure* dalam KUH Perdata dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa *force majeure* tidak terduga oleh para pihak atau tidak termasuk dalam asumsi dasar saat membuat kontrak, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* diluar kesalahan pihak debitur, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* bukan kejadian yang disengaja oleh debitur, para pihak tidak dalam keadaan itikad buruk, jika terjadi *force majeure* maka kontrak gugur dan para pihak dikembalikan seolah-olah tidak pernah ada perjanjian, jika terjadi *force majeure* maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Tetapi, karena kontrak gugur karena adanya *force majeure* untuk terpenuhinya keadilan, pemberian

¹⁴ P.N.H. Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 295.

restitusi masih dimungkinkan, resiko sebagai akibat dari *force majeure* beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat barang tersebut diserahkan.¹⁵

Klausula *force majeure* dalam kontrak/perjanjian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak/perjanjian. Unsur-unsur *force majeure* seharusnya memiliki kesamaan pada aturan hukum dan putusan pengadilan. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam;
- b. Peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi;
- c. Peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak/perjanjian baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.

Dilihat dari jangka waktunya *force majeure* dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. *Force majeure* permanen

Apabila dalam waktu yang tidak bisa ditentukan prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Seperti, jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.

- b. *Force majeure* temporer

Prestasi bisa dipenuhi kembali, karena *force majeure* bersifat sementara.

Akibat dari adanya *force majeure* adalah siapakah yang menanggung resiko dari adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Dalam Pasal 1237 KUH Perdata dinyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur. Dan jika terjadi *force majeure* atas kontrak sepihak maka resikonya ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur). Kecuali jika pihak debitur lalai dalam memberikan prestasi, sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pemberi prestasi (debitur).

3. Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan *Force Majeure* Pandemi Covid-19 di Indonesia

Usaha dalam menghadapi pembatalan kontrak dalam keadaan *force majeure* pandemic covid-19 di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan hukum. Kebijakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Salah satu tugas dari pemerintah adalah membentuk

¹⁵ Nafila Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabah antara Bank Syariah X dan PT. Z pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama (Analisa Putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP)*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 53-54.

kebijakan hukum yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Dari setiap kebijakan tersebut juga memperhatikan apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat sehingga kebijakan tersebut tidak menjadi sia-sia. Peran pemerintah sebagai lembaga eksekutif sangat penting untuk menegakkan hukum. Ada beberapa alasan pentingnya kebijakan pemerintah yakni pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan wilayah dan rakyatnya agar bisa mencapai tujuan dalam bernegara. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menciptakan situasi kondusif dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kebijakan hukum diperlukan untuk menegakkan hukum suatu Negara. Dalam penegakan hukum dibutuhkan komponen-komponen yang saling menunjang. Komponen tersebut antara lain adalah proses pembentukan hukum “*Law Making Process*”.¹⁶ Proses penegakan hukum dan proses pembentukan hukum saling berkaitan satu sama lain karena proses penegakan hukum yang baik, benar dan bertanggungjawab.

Pada masa pandemi covid-19 ini pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengatur situasi di Negara agar tetap kondusif. Dampak dari pandemi covid-19 ini sangat luas dan menyentuh pada beberapa sektor penting di dalam Negara, salah satunya adalah sektor ekonomi. Ketika pandemi covid-19 terjadi, roda perekonomian menjadi terhambat. Masyarakat tidak bisa melakukan aktifitas di luar rumah secara leluasa. Banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, tentu pula banyak perusahaan yang melakukan pembatalan kontrak terhadap pihak lain. Hal tersebut sangat meresahkan bagi para pelaku usaha, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional, yang berarti Negara dalam keadaan *force majeure*.

Untuk menyikapi Kepres No.12 Tahun 2020 maka para pelaku usaha yang sudah membuat kontrak dengan pihak lain tidak serta merta hal tersebut dapat membatalkan kontrak dengan pihak lain. Jika hal tersebut dilakukan maka salah satu pihak akan dirugikan, karena tidak terpenuhinya prestasi dari pihak lain. Dan pihak lain tersebut sudah pasti dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, hal tersebut sudah tertuang pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan ketika membuat suatu kontrak pada klausa kontrak/perjanjian sudah dituangkan keadaan-keadaan *force*

¹⁶ Rustam Aklli, *Implementasi Pembentukan Kebijakan Hukum Melalui Proses Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, E-jurnal, hlm. 10.

majeure. Maka para pihak tidak bisa untuk melakukan pembatalan kontrak secara sepihak walaupun dalam keadaan memaksa/ *force majeure*. Yang bisa dilakukan oleh para pihak adalah meninjau ulang kontrak dan tetap memenuhi hak dan kewajiban yang sudah tertuang pada suatu kontrak/perjanjian. Klausula *force majeure* dalam kontrak/perjanjian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak/perjanjian. Unsur-unsur *force majeure* seharusnya memiliki kesamaan pada aturan hukum dan putusan pengadilan.

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yaitu aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷ Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak didepan hukum. Aspek kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kesamaan hak didepan hukum. Sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Sedangkan kemanfaatan lebih sebagai nilai etis dalam hukum. Pada hakekatnya hukum adalah keadilan. Socrates yang hidup pada Tahun 469-369 SM, filsuf dan kritikus yang paling berpengaruh di Yunani pernah mengatakan bahwa hakekat hukum adalah keadilan. Dalam usahanya, Socrates menemukan dan mengajarkan prinsip-prinsip keadilan bahwa keadilan yang sesungguhnya dan hukum yang benar tidak akan ditemui dalam undang-undang yang dibentuk penguasa-penguasa Negara. Ia bertempat didalam diri dan dalam kesadaran manusia itu sendiri. Socrates juga menyebutkan dalam hati nurani tiap insane bersemayamlah keadilan yang hakiki atau sesungguhnya, terutama manakala menetapkan atau mengambil sebuah keputusan.

Walaupun pada Pasal 1245 KUH Perdata tertuang bahwasannya penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan ketika terjadi suatu keadaan memaksa. Tetapi, para pihak yang telah mengadakan kontrak/perjanjian harus bisa membuktikan adanya halangan yang betul-betul tidak bisa melakukan prestasinya. Hal tersebut akan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diterapkan dalam hukum di Negara kita. Jadi yang bisa dilakukan para pihak adalah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang bisa dilakukan oleh para pihak adalah

¹⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 130.

meninjau ulang kontrak/perjanjian, jika ada yang tidak sesuai maka kontrak tersebut diperbaiki dan menambahkan klausa didalamnya. Jadi walaupun pandemi covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah yang masuk dalam kategori *force majeure*, para pihak tidak dapat membatalkan kontrak dan salah satu pihak tetap melaksanakan prestasinya. Pembatalan suatu kontrak hanya bisa dilakukan apabila keadaan *force majeure* covid-19 sudah tertulis dalam klausul kontrak.

D. Simpulan

Kebijakan hukum pembatalan kontrak dalam keadaan *force majeure* covid-19 di Indonesia, dilakukan sesuai dengan tiga aspek hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Namun, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembatalan kontrak dalam keadaan *force majeure* pada Pasal 1245 KUH Perdata tertuang bahwasannya penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan ketika terjadi suatu keadaan memaksa. Tetapi, para pihak yang telah mengadakan kontrak/perjanjian harus bisa membuktikan adanya halangan yang betul-betul tidak bisa melakukan prestasinya. Dan pembatalan kontrak hanya bisa dilakukan apabila hal tersebut sudah tertuang dalam klausul kontrak/perjanjian. Jika hal tersebut belum tertuang dalam kontrak/perjanjian maka tidak bisa langsung melakukan pembatalan kontrak. Karena sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian/kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak yang melakukan kontrak/perjanjian. Maka hal yang bisa dilakukan oleh salah satu pihak adalah penundaan kewajiban dengan meninjau ulang klausul dan menambahkan klausul baru agar salah satu pihak bisa melaksanakan prestasinya. Karena kontrak merupakan suatu mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi keinginan atau harapan para pihak yang melakukan kontrak/perjanjian.

Daftar Pustaka

Agri Chairunisa, *Force Majeure(Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, UAJY.

- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, 2018.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Mentjari Bentuk dan Sistem Hukum Perdjanjian Nasional Kita*, Bandung, Alumni, 1969, hlm. 13.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nafila Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabah antara Bank Syariah X dan PT. Z pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama (Analisa Putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP)*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017.
- R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1988.
- R. Subekti dan R. TjitroSudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002.
- Rustam Aklli, *Implementasi Pembentukan Kebijakan Hukum Melalui Proses Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, E-jurnal.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1986, hlm. 52.
- Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional